

HUKUM-HUKUM SEPUTAR PUASA SUNNAH



Dalam posting sebelumnya ([4 Macam Puasa Sunnah Berpahala Besar, Cukup Beberapa Hari Agar Dicatat Puasa Setahun Penuh dan Dihapus Dosa-dosa Setahun yang Lalu dan yang Akan Datang](#)), kami telah membahas mengenai macam-macam puasa sunnah. Untuk melengkapi pembahasan artikel tersebut, selanjutnya akan kita ulas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa sunnah berikut ini:

- A. Seputar niat untuk puasa sunnah.
- B. [Apakah puasa hari Jumat terlarang?](#)
- C. [Polemik puasa hari Sabtu](#)
- D. [Fawaid lain terkait puasa sunnah](#)

Mari kita bahas satu persatu

A. Seputar Niat Untuk Puasa Sunnah

Pembahas seputar niat untuk puasa sunnah mencakup:

1. Bolehkah niat puasa sunnah setelah terbit fajar?

Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar.

Dalil masalah ini adalah hadits 'Aisyah berikut ini.

دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ » . فَقُلْنَا لَا . قَالَ « فَأَيُّ إِذَا صَائِمٌ » . ثُمَّ أَنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ « أَرَبَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا » . فَأَكَلَ .

“Pada suatu hari, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya, “Apakah kamu mempunyai makanan?” Kami menjawab, “Tidak ada.” Beliau berkata, “Kalau begitu, saya akan berpuasa.” Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, “Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kura, samin dan keju).” Maka beliau pun berkata, “Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa.” (HR. Muslim no. 1154).

An Nawawi memberi judul dalam *Shahih Muslim*, “*Bab: Bolehnya melakukan puasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum waktu zawal (bergesernya matahari ke barat) dan bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa udzur.*”

(<http://rumaysho.com/puasa/ketentuan-penting-dalam-puasa-sunnah-1003>)

2. Apakah niat harus diucapkan?

Niat adalah perbuatan hati. Seorang muslim hendaknya memantapkan hatinya bahwa dia akan berpuasa besok. Tidak disyariatkan untuk melafazkannya dengan berucap: Saya niat berpuasa atau saya berpuasa sungguh-sungguh karena Engkau, hingga seterusnya, atau yang semisal itu dari berbagai bentuk ucapan yang dikarang-karang oleh sebagian orang. Niat yang benar adalah manakala seseorang memantapkan dalam hati bahwa dia akan berpuasa besok. Oleh karena itu *syaiikhul Islamm* mengatakan dalam kitab *Al-Ikhtiyarat*, hal. 191. “Barangsiapa yang terlintas dalam hatinya besok dia akan berpuasa, maka dia dianggap telah berniat.” (<http://islamqa.info/id/37643>)

Berikut ini adalah perkataan ulama besar madzhab syafi'i tentang hal ini:

Imam An-Nawawi mengatakan:

النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب ولا يشترط

“Niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati, dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Dan tidak disyaratkan dilafalkan,...” (*Raudhah at-Thalibin*, 1:84)

Dalam buku yang sama, beliau juga menegaskan:

لا يصح الصوم إلا بالنية ومحطها القلب ولا يشترط النطق بلا خلاف

“Tidak sah puasa kecuali dengan niat, dan tempatnya adalah hati. Dan tidak disyaratkan harus diucapkan, tanpa ada perselisihan ulama...” (*Raudhah at-Thalibin*, 1:268)

Dalam *I' Anatut Thalibin* –salah satu buku rujukan bagi syafiiyah di Indonesia–, Imam Abu Bakr ad-Dimyathi As-Syafii juga menegaskan:

أن النية في القلب لا باللفظ، فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه

“Sesungguhnya niat itu di hati bukan dengan diucapkan. Memaksakan diri dengan mengucapkan niat, termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan.” (*I’anatut Thalibin*, 1:65).

Tentu saja keterangan para ulama dalam hal ini sangat banyak. Semoga 3 keterangan dari ulama syafiiyah di atas, bisa mewakili. Mengingat niat tempatnya di hati, maka memindahkan niat ini di lisan berarti memindahkan amal ibadah bukan pada tempatnya. Dan tentu saja, ini bukan cara yang benar dalam beribadah (<http://www.konsultasisyariah.com/cara-niat-puasa-ramadhan-yang-benar/>).

3. Bagaimana hukum menggabungkan puasa sunah dengan qadha ramadhan?

Terkait penggabungan niat puasa 6 hari di bulan syawal dan qadha puasa ramadhan, maka tidak mungkin karena puasa 6 hari di bulan syawal dikaitkan dengan selesainya puasa ramadhan. Kesimpulan ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Siapa yang puasa ramadhan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa syawal, maka seperti puasa setahun.” (HR. Muslim 1164)

Pada hadis di atas, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan janji pahala seperti puasa setahun dengan 2 syarat: (1) Menyelesaikan puasa ramadhan, dan (2) Puasa 6 hari di bulan syawal.

Keterangan selengkapnya dapat dibaca di: [4 Macam Puasa Sunnah Berpahala Besar, Cukup Beberapa Hari Agar Dicatat Puasa Setahun Penuh dan Dihapus Dosa-dosa Setahun yang Lalu dan yang Akan Datang 1](#)

Adapun mengenai penggabungan niat puasa sunnah selain 6 hari di bulan syawal dan qadha ramadhan, maka terdapat dua pendapat ulama dalam kasus ini.

Pendapat pertama, Tidak boleh menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunah lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat ketika puasa ramadhan dengan puasa sunah lainnya.

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan,

”Orang yang melaksanakan puasa wajib, baik qadha ramadhan, puasa kaffarah, atau puasa lainnya, tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunah. Karena masing-masing, baik puasa wajib maupun puasa sunah, keduanya adalah ibadah yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan puasa sunah bukan turunan dari puasa wajib. Sehingga tidak boleh digabungkan niatnya.” (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 7273)

Pendapat kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunah dan puasa wajib, selama puasa sunah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,

”Orang yang melakukan puasa hari arafah, atau puasa hari asyura, dan dia punya tanggungan qadha ramadhan, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan puasa pada hari itu sekaligus qadha ramadhan, maka dia mendapatkan dua pahala: (1) Pahala puasa arafah, atau pahala puasa Asyura, dan (2) Pahala puasa qadha. Ini untuk puasa sunah mutlak, yang tidak ada hubungannya dengan ramadhan.” (Fatawa as-Shiyam, 438).

Dalam Fatwa Nur 'ala ad-Darbi, ketika membahas puasa qadha dan kaitannya dengan puasa sunah, Imam Ibnu Utsaimin juga menjelaskan ,

'Ketika ada orang yang hendak puasa wajib (qadha), bertepatan dengan puasa sunah, seperti puasa 10 hari pertama dzulhijjah, atau puasa arafah, atau puasa asyura, sekaligus puasa wajib, kami berharap dia mendapatkan pahala puasa wajib dan puasa sunah. Berdasarkan makna umum dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau ditanya tentang puasa arafah, 'Saya berharap kepada Allah, agar puasa ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.'

Karena itu, saya berharap Allah memberikan dua pahala untuknya, pahala wajib dan pahala sunah. Meskipun yang afdhal, hendaknya puasa wajib dilakukan dalam satu hari dan puasa sunah di hari yang lain. (Fatawa Nur 'ala ad-Darbi, yang disebarakan dalam situs resmi beliau: (http://www.ibnothaimen.com/all/noor/article_1969.shtml))

Hal yang sama juga difatwakan oleh Lajnah Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), ketika ditanya tentang menggabungkan niat puasa sunah dan puasa wajib. Jawaban Lajnah,

”Boleh puasa hari arafah, sekaligus untuk puasa qadha, jika dia anda meniatkannya untuk qadha. Wa billahi at-Taufiq.” Fatawa Lajnah Daimah, ditanda tangani oleh Imam Abdul Aziz bin Baz, (10/346).

Tarjih:

Para ulama mengupas masalah ini dalam pembahasan hukum tasyrik an-niyah (menggabungkan niat dua ibadah atau lebih). Amal yang bisa digabungkan niatnya adalah amal yang ghairu maqsudan li dzatih (yang penting ada amal itu, apapun bentuknya).

Dalam kasus puasa arafah dan asyura, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

”Puasa hari arofah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (HR. Muslim no. 1162)

Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa suatu kegiatan puasa bisa disebut puasa hari arafah, jika puasa itu dikerjakan pada hari arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula, suatu puasa bisa disebut puasa hari asyura, jika puasa itu dikerjakan pada hari asyura atau

tanggal 10 Muharam. Artinya, apapun bentuk puasanya, jika dikerjakan pada saat itu, pelakunya mendapat pahala puasa arafah atau puasa asyura.

Berdasarkan kesimpulan ini, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan **bolehnya menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunah, selain puasa 6 hari di bulan syawal.** (<http://www.konsultasisyariah.com/menggabungkan-niat-puasa-sunah-dengan-puasa-qadha-ramadhan/>)

B. Apakah Puasa Hari Jumat Terlarang?



Pembahasan ini masih melanjutkan hukum-hukum seputar puasa sunnah. Artikel ini akan mengulas tentang larangan mengkhususkan puasa sunnah pada hari jumat. Semoga bermanfaat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang terlarang adalah berpuasa sunnah pada hari Jum'at secara khusus. Namun jika ada sebab seperti bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah, maka tidaklah terlarang.

Dalam hadits Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده

'Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelum atau sesudahnya.' (HR. Bukhari no. 1849 dan Muslim no. 1929).

Syaikh Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz As Syitsri *hafidzahullah* ketika menjelaskan hadits ini:

"Diantara faedah yang terkandung dalam hadits ini adalah larangan puasa pada hari jum'at, dan dzahir larangan menunjukkan haram dan rusak, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Hadits ini mengkhususkan hadits sebelumnya yaitu bahwa maksud larangan puasa pada hari jum'at adalah puasa pada hari jum'at saja, tanpa puasa pada satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Hadits ini menunjukkan akan bolehnya puasa sunnah dua hari, yaitu kamis dan jum'at. Hal tersebut tidak masalah karena puasa pada hari jum'at dan satu hari sebelumnya. Hadits ini menunjukkan bolehnya puasa pada hari jum'at dan sabtu karena berarti puasa pada hari jum'at dan satu hari sesudahnya. Hadits ini juga dalil atas tidak benarnya orang yang berpendapat : bahwa puasa sunnah pada hari sabtu tidak boleh, meskipun disertai dengan puasa satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Karena dalam hadits ini terdapat petunjuk untuk berpuasa pada hari jum'at dan sabtu. Maka hal ini menunjukkan akan disyariatkannya hal tersebut (Syarah Umdatul Ahkam Syaikh Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz As Syitsri *hafidzahullah*, hal. : 428)

Hadits-hadits lainnya yaitu:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟، فَقَالَ: "نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ"

Dari Muhammad bin 'Abbaad bin Ja'far : Aku pernah bertanya kepada Jaabir bin 'Abdillah *radliyallaahu 'anhumaa* yang ketika itu ia sedang thawaf di Ka'bah : 'Apakah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang puasa di hari Jum'at ?'. Ia menjawab : "Benar, demi Rabb Ka'bah ini" [Diriwayatkan oleh Muslim no. 1143].

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu." (HR. Muslim no. 1144).

Dari Juwairiyah binti Al Harits *radhiyallahu 'anha*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menemuinya pada hari Jum'at dan ia dalam keadaan berpuasa, lalu beliau bersabda, "Apakah engkau berpuasa kemarin?" "Tidak", jawabnya. "Apakah engkau ingin berpuasa besok?", tanya beliau lagi. "Tidak", jawabnya lagi. "Batalkanlah puasamu", kata Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hammad bin Al Ja'd, ia mendengar Qotadah, Abu Ayyub mengatakan padanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- memerintahkan. (HR. Bukhari no. 1986)

Berkata Imam Ibnu Hazm Rohimahulloh :” Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat antara para shohabat tentang larangan ini dan jumbuh ulama’ mengatakan bahwa larangan ini adalah larangan yang tegas.” (Fathul Bari : 4/276)

Ibnu Qudamah mengatakan, “Dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jum’at saja kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa. Seperti berpuasa Daud, yaitu sehari berpuasa sehari tidak, lalu bertepatan dengan hari Jum’at atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan.” (Lihat Al Mughni, 3: 53)

Imam Nawawi mengatakan, “Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa dimakruhkan berpuasa pada hari Jum’at secara bersendirian. Namun jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa nadzar karena sembuh dari sakit dan bertepatan dengan hari Jum’at, maka tidaklah makruh.” (Lihat Al Majmu’ Syarh Al Muhaddzab, 6: 479)

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin berkata dalam Syarhul Mumthi’ (6: 465), “Dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jum’at, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa pada ayyamul bidh, atau bertepatan dengan puasa Arafah, atau karena puasa nadzar.”

Begitu pula dibolehkan puasa pada hari Jum’at jika bertepatan dengan puasa Arafah dan puasa Asyura, karena ketika itu niatannya adalah puasa Asyura dan Arafah, bukan berpuasa pada hari Jum’at secara bersendirian. Demikian kata Syaikh Sholih Al Munajjid dalam fatawanya no. 20049.

Adapun *hikmahnya* adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rohimahulloh:

”Hikmah dalam larangan pengkhususan hari Jum'at dengan puasa adalah bahwa hari Jum'at merupakan hari raya dalam sepekan, dia adalah salah satu dari tiga hari raya yang disyariatkan ; karena Islam memiliki tiga hari raya yakni Idul Fitri dari Ramadhan, Idul Adha dan Hari raya mingguan yakni hari Jum'at. Oleh sebab itu hari ini terlarang dari pengkhususan puasa, karena hari Jum'at adalah hari yang sepatutnya seseorang lelaki mendahulukan shalat Jum'at, menyibukkan diri berdoa, serta berdzikir, dia serupa dengan hari Arafah yang para jama'ah haji justru tidak diperintahkan berpuasa padanya, karena dia disibukkan dengan do'a dan dzikir, telah diketahui pula bahwa ketika saling berbenturan beberapa ibadah yang sebagiannya bisa ditunda maka lebih didahulukan ibadah yang tak bisa ditunda daripada ibadah yang masih bisa ditunda...

Sedangkan soal seorang penanya, "Apakah larangan ini khusus untuk puasa nafilah (sunah) atau juga puasa Qadha (pengganti hutang puasa) ? Sesungguhnya dhahir dalilnya umum, bahwa dibenci hukumnya mengkhususkan puasa sama saja apakah untuk puasa wajib (qadla) atau puasa sunnah, -Ya Allah-, kecuali kalau orang yang berhutang puasa itu sangat sibuk bekerja, tidak pernah longgar dari pekerjaannya sehingga dia bisa membayar hutang puasanya kecuali pada hari Jum'at, ketika itu dia tidak lagi makruh baginya untuk mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa ; karena dia memerlukan hal itu. " (Majmu

Fatawa Arkanul Islam edisi Indonesia Majmu Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Akidah dan Ibadah, Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin - diringkas)

Hal ini senada dengan perkataan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah*:

“Larangan mengkhususkan puasa pada hari Jum'at dimaksudkan karena sebagian orang menyangka ada keutamaan disunnahkannya puasa pada hari tersebut. Dijelaskan di sini bahwa puasa pada hari Jum'at itu dilarang. Sebagaimana berpuasa pada hari 'ied juga juga terlarang dan hari Jum'at juga adalah hari 'ied pekanan. Adapun perintah agar tidak puasa ketika itu adalah supaya kita kuat menjalani ibadah saat itu dan ada berbagai hikmah lainnya. Sebab larangan (*'illah*) ini jadi hilang jika hari Jum'at tidak dikhususkan untuk puasa seperti dengan menambah puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Atau dibolehkan juga jika berpapasan dengan kebiasaan puasa seperti bagi orang yang sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa (puasa Daud) atau bertepatan dengan puasa ayamul bidh (13, 14, 15 Hijriyah) dan semacamnya.” (*Syarh 'Umdatil Ahkam*, hal. 366).

Terdapat juga pendapat Maalik dan Abu Haniifah yang menyatakan bahwa tidak mengapa berpuasa hari Jum'at secara mutlak. Pendapat ini **lemah!** Berikut pendalilan yang mereka gunakan.

Pendapat Maalik bin Anas *rahimahullah* didasari pengetahuannya bahwa para ulama yang ia temui tidak memakruhkannya, sedangkan pendapat Abu Haniifah (dan kalangan Hanafiyyah) didasari hadits :

" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ."

Dari 'Abdullah (bin Mas'uud), ia berkata : “Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* biasa berpuasa tiga hari setiap awal bulan, dan beliau jarang berbuka di hari Jum'at” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 742; hasan].

Pendapat Maalik disanggah oleh An-Nawawiy *rahimahumallaah* sebagai berikut :

“Maka ini ini adalah perkataannya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Sungguh selain dirinya telah melihat hal lain yang berselisihan dengan apa yang dilihatnya, dan As-Sunnah mesti dikedepankan dibandingkan pendapatnya atau selainnya. Telah shahih adanya larangan berpuasa di hari Jum'at, sehingga pendapat ini mesti dijadikan pegangan. Maalik diberikan 'udzur karena belum sampai kepadanya hadits pelarangan tersebut. Telah berkata Ad-Daawuudiy yang termasuk di antara shahabat-shahabat Maalik : 'Hadits ini belum sampai kepada Maalik. Seandainya telah sampai kepadanya, niscaya ia tidak akan menyelisihinya” [*Syarh Shahiih Muslim*, 4/134].

Adapun hadits Ibnu Mas'uud *radliyallaahu 'anhu* yang dibawakan kalangan Hanafiyyah, dijawab :

“Ibnu 'Abdil-Barr berkata : 'Hadits itu shahih, dan tidak bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya, karena ia dibawa pada pengertian bahwa beliau *shallallaahu 'alaihi wa*

sallam menyambungnya dengan puasa di hari Kamis, wallaahu a'lam" [At-Talkhiishul-Habiir, 2/468].

Kesimpulan: Puasa hari Jum'at adalah terlarang jika dimaksudkan mengkhususkannya. Larangan tersebut bermakna haram sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm *rahimahumallah* sesuai dhahir hadits. Larangan tersebut dikecualikan apabila puasanya merupakan bagian dari puasa-puasa yang biasa dilakukannya, atau ia menyambungkannya dengan hari sebelumnya (Kamis) atau setelahnya (Sabtu).

Wallaahu a'lam.

[<http://ahimzafatih.blogspot.com/2012/11/seputar-hukum-puasa-sunnah-di-hari.html>, <http://abukarimah.wordpress.com/2012/12/12/larangan-puasa-hari-jumat/>, <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/larangan-puasa-pada-hari-jumat.html>, <http://almanhaj.or.id/content/1947/slash/0/larangan-pengkhususan-puasa-hari-jumat-hukum-puasa-asyura-dan-apa-puasa-wishal-itu/>, dan <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/08/puasa-sunnah-di-hari-jumat.html>]

C. Polemik Puasa Hari Sabtu



Puasa sunnah pada hari sabtu merupakan permasalahan khilafiyah dari semenjak dahulu hingga sekarang. Berikut sekelumit gambaran khilafiyah tersebut.

Syaikh al-Albany *Rahimahullahu* berpendapat bahwa berpuasa pada hari Sabtu hukumnya haram secara mutlak (al-Irwa' : IV/122) dan pendapat beliau dikuatkan oleh Syaikh Ali Hasan al-Halaby dalm *Zahru ar-Raudli fi Hukmi Shiyaami Yawmi Sabti fi Ghoyril Fardli*. Syaikh Abdul Azhim Badawi dalam *al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah* memasukkan hari Sabtu sebagai hari-hari terlarang dan haram jika dilaksanakan bersendirian, sedangkan jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah makruh sebagaimana pendapat Syaikh Abul Hasan al-Ma'ribi dalam *Silsilah Fatawa Syar'iyah*, sebagian lagi memperbolehkan secara mutlak seperti Syaikh Abu Abdillah Mustofa al-'Adawi, Syaikh Usamah Abdul Aziz (dalam *Shiyaamu Tathawu' Fadha'il wal Ahkam* – terjemahan : Puasa Sunnah, penerbit : Darul Haq), Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini (dalam tanya jawab di <http://www.alheweni.com>) dan selainnya. (http://www.geocities.ws/abu_amman/TarjihFikih.html)

Bagaimana jika puasa Arofah, puasa Asyuro atau puasa Syawal bertepatan dengan hari Sabtu. Sungguh sayang jika terlewatkan karena puasa sunnah pada hari tersebut dilarang. Semua muslim yang memiliki semangat tinggi dalam beramal tentu berkata demikian. Semoga pembahasan berikut bisa sedikit menjawab keraguan yang ada.

Dasar Larangan Puasa Hari Sabtu

Dasar larangan puasa hari Sabtu adalah hadits Abdullah bin Busr radhiyallahu 'anhu dari saudarinya -yaitu Ash-Shama'- bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءِ عَنَبَةٍ أَوْ عُودِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang difardlukan oleh Allah atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati sesuatu pun (untuk dimakan pada hari Sabtu, pen) kecuali kulit pohon anggur atau batang kayu pohon maka hendaklah ia mengunyahnya!" (HR. At-Tirmidzi: 675, Abu Dawud: 2423, Ibnu Majah: 1716, Ahmad: 17026, 25828).

Para ulama **berbeda pandangan** terhadap hadits ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

"Dan atas demikian maka hadits ini bisa jadi syadz (janggal) yang tidak mahfuzh, atau bisa jadi di-mansukh (dihapus). Dan inilah jalan orang-orang terdahulu dari murid-murid Al-Imam Ahmad seperti Al-Atsram dan Abu Dawud. Abu Dawud menyatakan bahwa hadits ini telah di-mansukh (dihapus) hukumnya. Abu Dawud menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Syihab (Az-Zuhri) bahwa jika diingatkan kepada beliau sebuah hadits tentang larangan puasa hari Sabtu maka beliau menyatakan bahwa ini adalah hadits Himshi (isyarat kelemahannya, pen). Dan dari Al-Imam Al-Auza'i bahwa beliau berkata: "Aku dulu selalu menyembunyikan hadits ini (larangan puasa pada hari Sabtu) sampai akhirnya tersebar luas." Abu Dawud berkata: "Al-Imam Malik berkata: "Hadits ini adalah dusta." Dan kebanyakan ulama menyatakan tidak dibencinya puasa pada hari Sabtu."

Adapun kebanyakan dari para sahabat kami (ulama Hanabilah), maka mereka memahami dari ucapan Al-Imam Ahmad tentang berpendapat dengan hadits ini (larangan berpuasa hari Sabtu, pen) dan memahaminya dengan pengkhususan hari Sabtu (dengan puasa). Karena beliau pernah ditanya tentang ini (puasa hari Sabtu, pen) dan langsung menjawabnya dengan hadits Abdullah bin Busr ini. Jawaban beliau –dengan membawakan hadits di atas– ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti hadits ini." (Iqtidha'ush Shirathal Mustaqim: 263-264).

Alasan Pendhaifan Hadits Ini

Mereka yang melemahkan hadits ini memiliki 2 alasan. Alasan pertama adalah adanya idhthirab (kegoncangan) pada sanadnya. Alasan kedua adalah dimansukhnya (dihapusnya) hadits ini. Al-Imam An-Nasa'i berkata: "Hadits ini sanadnya goncang." (Tuhfatul Ahwadzi: 3/373).

Alasan *idhthirab* (*kegoncangan*) dalam sanadnya adalah bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr dari saudarinya –yaitu Ash-Shama’- dari Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. Ada sanad hadits yang menyatakan dari Abdullah bin Busr dari Rasulullah e tanpa perantaraan Ash-Shama’. Ada juga sanad yang menyebutkan dari Abdullah bin Busr dari bapaknya dari Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. (Subulus Salam: 2/171). Ada juga yang menyebutkan dari Ash-Shama’ dari Aisyah dari Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. (Tuhfatul Ahwadzi: 3/373). Inilah *kegoncangan sanadnya* sehingga dapat melemahkan hadits ini.

Alasan Penshahihan Hadits Ini

Tuduhan *idhthirab* pada hadits ini telah dibantah oleh Al-Allamah Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi’i. Beliau berkata:

“Aku berkata: “Silakan Anda berpendapat. Meskipun hadits ini mudltharib maka kegoncangannya tidak sampai melemahkan hadits ini. Karena Abdullah bin Busr adalah seorang sahabat Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. Demikian pula ayahnya dan As-Shama’. Mereka dimasukkan ke dalam *kategori sahabat Nabi* oleh Ibnu Hibban dalam permulaan Kitab Ats-Tsiqat. Maka kadang-kadang Abdullah mendengarkan dari ayahnya, kadang-kadang dari saudarinya dan kadang-kadang ia mendengarkan langsung dari Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. As-Shama’ juga kadang-kadang mendengarkan dari Aisyah dan kadang-kadang mendengarkan langsung dari Rasulullah e. (Al-Badrul Munir: 5/762).

Adapun ucapan Al-Imam Malik bahwa hadits ini dusta, maka telah dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata:

“Pendapat Al-Imam Malik ini tidak bisa diterima karena hadits ini di-shahih-kan oleh banyak imam.” (Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab: 6/439).

Para ulama yang menshahihkan hadits ini adalah At-Tirmidzi yang meng-hasan-kannya, Al-Hakim dan An-Nawawi. (Tuhfatul Ahwadzi: 3/373). Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi Asy-Syafi’i juga ikut men-shahih-kan hadits ini. (At-Taisir bi Syarh Al-Jami’ish Shaghir: 2/956).

Para ulama dari kalangan Hanabilah yang men-shahih-kan hadits ini adalah Al-Imam *Ibnu Qudamah* Al-Maqdisi dalam Al-Kafi: 1/450 dan Al-Allamah *Ibnu Muflih* dalam Al-Furu’: 5/105.

Terakhir hadits ini juga di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil: 960 (4/118) dan Tamamul Minnah: 405-406.

Pendapat inilah yang menenangkan hati kita apalagi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

“Mereka (Hanabilah) membenci peng-khususan hari Sabtu dengan puasa dalam rangka mengamalkan hadits ini *karena keadaannya yang jayyid (bagus)*.” (Iqtidla’: 264).

Sehingga siapa pun dari orang-orang sekarang yang mau meneliti kembali sanad hadits ini, niscaya ia tidak akan ragu untuk men-shahih-kannya. Wallahu a'lam.

Benarkah hadits ini dimansukh atau dihapus?

Al-Imam An-Nawawi juga membantah Al-Imam Abu Dawud dengan perkataannya:

"Adapun ucapan Abu Dawud bahwa hadits ini mansukh (dihapus), maka tidak bisa diterima. Dalil manakah yang menunjukkan mansukhnya?" (Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab: 6/440).

Hadits yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Dawud sebagai penghapus terhadap hadits ini adalah hadits Ummu Salamah radhiyallahu 'anha. Ia berkata:

"Bahwa kebanyakan hari yang mana Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berpuasa di dalamnya adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Beliau berkata: "Keduanya merupakan 2 hari raya kaum musyrikin. Aku ingin menyelisihinya mereka (dengan berpuasa)." (HR. Ahmad: 25525, An-Nasa'i dalam Al-Kubra: 2776 (2/146), Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 8760 (4/303), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: 1593 (1/602) dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya: 2167 (3/318)).

Al-Allamah Ibnul Mulaqqin berkata:

"Hadits Ummu Salamah ini dinilai cacat oleh Ibnu Qaththan dengan ucapannya bahwa di dalamnya terdapat 2 orang perawi yang majhul (tidak diketahui)." (Al-Badrul Munir: 5/761).

Penulis berkata: Hadits Ummu Salamah di atas diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali dari bapaknya dari Kuraib dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abdullah bin Muhammad Umar bin Ali bin Abi Thalib Al-Madani Al-Alawi adalah *perawi maqbul*." (Taqribut Tahdzib: 543). Haditsnya di-hasankan jika ia memiliki mutaba'ah. Jika tidak, maka haditsnya di-dhaifkan.

Al-Allamah Al-Albani juga mendhaifkan hadits Ummu Salamah di atas dalam Dlaif At-Tarhib wat Tarhib: 639 (1/160).

Penulis berkata: Hadits dlaif tidak bisa menghapus hadits yang shahih. Wallahu a'lam.

Metode Kompromi Lebih Selamat

Jika kedua hadits yang kelihatannya bertentangan maka hendaknya berusaha dikompromikan selagi mampu. Jika tidak mampu maka bisa menggunakan An-Nasikh dan Al-Mansukh.

Al-Allamah Ibnu Utsaimin berkata:

“Jika kedua hadits bertentangan dan mampu dikompromikan maka wajib dikompromikan. Jika tidak mungkin dikompromikan maka dilakukan An-Naskh (menghapus dan dihapus) jika syarat-syaratnya sempurna.” (Al-Ushul fi Ilmil Ushul: 82).

Maka hadits larangan puasa hari Sabtu adalah *dipahami untuk orang yang mengkhususkan puasa hari Sabtu saja*. Larangan itu akan hilang jika ia berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, atau hari Jumat dan Sabtu. Ini karena dikompromikan dengan hadits-hadits yang lain, yaitu:

Pertama: Hadits Aisyah radhiyallahu 'anha:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ

“Adalah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berpuasa pada sebuah bulan, hari Sabtu, Ahad dan Senin. Pada bulan lainnya beliau berpuasa hari Selasa, Rabu dan Kamis.” (HR. At-Tirmidzi: 677 dan dihasankan olehnya. Al-Albani men-shahih-kannya dalam Mukhtashar Asy-Syamaail: 260). [<http://kaahil.wordpress.com/2011/11/08/lengkap-pembahasan-hukum-puasa-hari-sabtu-larangan-itu-akan-hilang-jika-ia-berpuasa-pada-hari-sabtu-dan-ahad-atau-hari-jumat-dan-sabtu-%E2%80%99Cadalah-rasulullah-berpuasa-pada-sebuah-bulan-har/>]

Catatan:

Syaikh Al-Albani telah memaparkan hadits ini dan menshahihkannya di dalam sejumlah buku-buku beliau, seperti Shahihul Jami' (4971), al-Misykah (2059) dan Mukhtashor asy-Syamaail (hal. 164). Namun beliau tidak memasukkannya ke dalam Shohih Sunan at-Turmudzi dan buku ini termasuk karya akhir beliau, maka hal ini menunjukkan pendha'ifan beliau terhadap hadits ini sebagai sikap terakhir. Hal ini dipertegas setelah Syaikh Ali menanyakan langsung kepada Syaikh Albani tentang kedhaifan hadits ini, dan Syaikh Albani menyetujui akan kedhaifan hadits ini. Hanya milik Allohlah taufiq.

Kesimpulan : hadits ini dhaif sanadnya dan tidak dapat digunakan sebagai pengkontradiksi hadits Alu Busr yang shahih. (<http://abusalma.wordpress.com/2007/02/10/puasa-sunnah-hari-sabtu-2-sokongan-dan-sanggahan-terhadap-makalah-abu-%E2%80%98umair-dan-abu-ishaq/>)

Bacalah artikel tersebut untuk mengetahui secara lebih dalam terkait derajat hadits-hadits seputar permasalahan ini.

Kedua: Boleh berpuasa pada Hari Jum'at dan Sabtu.

Dan juga hadits Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu 'anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَدَا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي

“Bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memasuki rumah Juwairiyah pada hari Jumat dalam keadaan Juwairiyah sedang berpuasa. Maka Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya: “Apakah kamu berpuasa kemarin?” Ia jawab: “Tidak.” Beliau juga bertanya: “Apakah kamu juga akan berpuasa besok?” Ia menjawab: “Tidak.” Maka beliau bersabda: “Kalau begitu berbukalah (*batalakan puasamu!*)” (HR. Al-Bukhari: 1850, Abu Dawud: 2069 dan Ahmad: 25530). Dan tidak diragukan lagi bahwa hari besoknya adalah hari Sabtu.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga membolehkan berpuasa pada hari Jum’at asalkan diikuti puasa pada hari sesudahnya (hari Sabtu). Dari Abu Hurairah, ia mengatakan,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده .

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang berpuasa pada hari Jum’at kecuali apabila seseorang berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya.” (HR. Ibnu Majah no. 1723. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Dan hari sesudah Jum’at adalah hari Sabtu.

Sehingga larangannya terletak pada puasa pada hari Sabtu secara sendirian. Larangan tersebut akan hilang jika seseorang menggandengkan puasa hari Sabtu dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. (<http://kaahil.wordpress.com/2011/11/08/lengkap-pembahasan-hukum-puasa-hari-sabtu-larangan-itu-akan-hilang-jika-ia-berpuasa-pada-hari-sabtu-dan-ahad-atau-hari-jumat-dan-sabtu-%E2%80%9Cadalah-rasulullah-berpuasa-pada-sebuah-bulan-har/>)

Ketiga: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* banyak melakukan puasa di bulan Sya’ban dan pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

“Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* belum pernah berpuasa dalam sebulan dengan puasa yang lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya’ban. Karena beliau berpuasa pada bulan Sya’ban sebulan penuh.” (HR. Al-Bukhari: 1834, Muslim: 1957, At-Tirmidzi: 668, Ibnu Majah: 1639). Dan tentulah di dalamnya terdapat hari Sabtu.

Keempat: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk melakukan puasa Muharram dan kadangkala bertemu dengan hari Sabtu.

Kelima: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah sebelumnya berpuasa Ramadhan. Ini juga bisa bertemu dengan hari Sabtu.

Keenam: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan berpuasa pada ayyaamul biid (13, 14, dan 15 Hijriyah) setiap bulannya dan kadangkala juga akan bertemu dengan hari Sabtu.

Ketujuh: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan berpuasa pada sembilan hari di bulan Dzulhijjah dan pasti akan bertemu dengan hari Sabtu.

Dan masih banyak hadits yang menceritakan puasa pada hari Sabtu (Lihat *Iqtidho' Ash Shirotil Mustaqim*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 2/73-75, ta'liq: Dr. Nashir bin 'Abdul Karim Al 'Aql.) [<http://rumaysho.com/puasa/apakah-puasa-hari-sabtu-terlarang-650>]

Tambahan:

Kedelapan: Puasa Daud merupakan puasa yang paling utama. Jika puasa ini dilakukan, maka tidak perlu menghiraukan puasa sunnah lainnya. Ada kalanya, seseorang berpuasa pada hari kamis, sabtu, dan senin. Bukankah puasa sabtu ini berkonsekuensi tidak berpuasa pada hari jumat? Bagi yang memegang pendapat akan dilarangnya puasa hari sabtu secara mutlak, maka akan melewatkan puasa sabtu ini (puasa daud-nya bolong). Puasa lainnya seperti 6 hari bulan Syawwal, Arofah, puasa asyuro', dan ayyaamul bidh juga tidak dikerjakan karena larangan lebih dikedepankan daripada yang membolehkan. (<http://bahasilmu.wordpress.com/2012/11/03/larangan-puasa-sunat-hari-sabtu/>)

Al Atsrom membolehkan berpuasa pada hari Sabtu. Pakar 'ilal hadits (yang mengetahui seluk beluk cacat hadits), yaitu Yahya bin Sa'id enggan memakai hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu dan beliau enggan meriwayatkan hadits itu. Hal ini menunjukkan lemahnya (dho'ifnya) hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu.

Murid Imam Ahmad –Al Atsrom dan Abu Daud- menyatakan bahwa pendapat tersebut dimansukh (dihapus). Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa hadits ini *syadz*, yaitu menyelisihi hadits yang lebih kuat. (Lihat *Iqtidho' Ash Shirotil Mustaqim*, 2/75)

Namun kebanyakan pengikut Imam Ahmad memahami bahwa Imam Ahmad mengambil dan mengamalkan hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu, kemudian mereka pahami bahwa larangan yang dimaksudkan adalah jika puasa hari Sabtu tersebut bersendirian. Imam Ahmad ditanya mengenai berpuasa pada hari Sabtu. Beliau pun menjawab bahwa boleh berpuasa pada hari Sabtu asalkan diikuti dengan hari sebelumnya (Lihat *Iqtidho' Ash Shirotil Mustaqim*, 2/76).

Kesimpulan:

1. Para ulama berselisih dalam menilai hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu. Bahkan pendapat yang menshohihkan hadits tersebut sangat kuat
2. Untuk mengkompromikannya dengan hadits-hadits lain yang membolehkan puasa pada hari sabtu, sebagian ulama lainnya menilai bahwa hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah *jayid* (boleh jadi *shahih* atau *hasan*). Namun yang mereka pahami, puasa hari Sabtu hanya terlarang jika bersendirian. Bila diikuti dengan puasa sebelumnya pada hari Jum'at, maka itu dibolehkan.

Rincian Berpuasa pada Hari Sabtu

Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang paling bagus jika kita mengatakan bahwa puasa hari Sabtu diperbolehkan jika tidak bersendirian. Sangat bagus sekali jika hal ini lebih dirinci lagi. Rincian yang sangat bagus mengenai hal ini telah dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin sebagai berikut.

<https://abumuhammadblog.wordpress.com/>

Keadaan pertama: Puasa pada hari Sabtu dihukumi wajib seperti berpuasa pada hari Sabtu di bulan Ramadhan, mengqodho' puasa pada hari Sabtu, membayar kafaroh (tebusan), atau mengganti *hadyu tamattu'* dan semacamnya. Puasa seperti ini tidaklah mengapa selama tidak meyakini adanya keistimewaan berpuasa pada hari tersebut.

Keadaan kedua: Jika berpuasa sehari sebelum hari Sabtu, maka ini tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabishallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengatakan kepada salah satu istrinya yang berpuasa pada hari Jum'at,

« أَصُمْتُ أَمْسٍ . قَالَتْ لَا . قَالَ « تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا » . قَالَتْ لَا . قَالَ « فَأَفْطِرِي »

"Apakah kemarin (Kamis) engkau berpuasa?" Istrinya mengatakan, "Tidak."

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata lagi, "Apakah engkau ingin berpuasa besok (Sabtu)?" Istrinya mengatakan, "Tidak." "Kalau begitu hendaklah engkau membatalkan puasamu", jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (HR. Bukhari no. 1986.)

Perkataan beliau "Apakah engkau berpuasa besok (Sabtu)?" ini menunjukkan bolehnya berpuasa pada hari Sabtu asalkan diikuti dengan berpuasa pada hari Jum'at.

Keadaan ketiga: Berpuasa pada hari Sabtu karena hari tersebut adalah hari yang disyari'atkan untuk berpuasa. Seperti berpuasa pada *ayyamul bid* (13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah), berpuasa pada hari Arofah, berpuasa 'Asyuro (10 Muharram), berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah sebelumnya berpuasa Ramadhan, dan berpuasa selama sembilan hari di bulan Dzulhijah. Ini semua dibolehkan. Alasannya, karena puasa yang dilakukan bukanlah diniatkan berpuasa pada hari Sabtu. Namun puasa yang dilakukan diniatkan karena pada hari tersebut adalah hari disyari'atkan untuk berpuasa.

Keadaan keempat: Berpuasa pada hari sabtu karena berpuasa ketika itu bertepatan dengan kebiasaan puasa yang dilakukan, semacam berpapasan dengan puasa Daud –sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa-, lalu ternyata bertemu dengan hari Sabtu, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan mengenai puasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan dan tidak terlarang berpuasa ketika itu jika memang bertepatan dengan kebiasaan berpuasanya .

Keadaan kelima: Mengkhususkan berpuasa sunnah pada hari Sabtu dan tidak diikuti berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Inilah yang dimaksudkan larangan berpuasa pada hari Sabtu, jika memang hadits yang membicarakan tentang hal ini shahih (*Majmu' Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin*, 20/57-58)

Lihat juga fatwa beliau di: <http://salafy.or.id/blog/2012/11/23/bolehkah-puasa-asyura-padahal-jatuh-pada-hari-sabtu/>

Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Fatwa di Saudi Arabia) Mengenai Puasa pada Hari Sabtu

Soal:

<https://abumuhammadblog.wordpress.com/>

Kebanyakan orang di negeri kami berselisih pendapat tentang puasa di hari Arofah yang jatuh pada hari Sabtu untuk tahun ini. Di antara kami ada yang berpendapat bahwa ini adalah hari Arofah dan kami berpuasa karena bertemu hari Arofah bukan karena hari Sabtu yang terdapat larangan berpuasa ketika itu. Ada pula sebagian kami yang enggan berpuasa ketika itu karena hari Sabtu adalah hari yang terlarang untuk diagungkan untuk menyelisih kaum Yahudi. Aku sendiri tidak berpuasa ketika itu karena pilihanku sendiri. Aku pun tidak mengetahui hukum syar'i mengenai hari tersebut. Aku pun belum menemukan hukum yang jelas mengenai hal ini. Mohon penjelasannya.

Jawab:

Boleh berpuasa Arofah pada hari Sabtu atau hari lainnya, walaupun tidak ada puasa pada hari sebelum atau sesudahnya, karena tidak ada beda dengan hari-hari lainnya. Alasannya karena puasa Arofah adalah puasa yang berdiri sendiri. Sedangkan hadits yang melarang puasa pada hari Sabtu adalah hadits yang lemah karena mudhtorib dan menyelisih hadits yang lebih shahih.

Hanya Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Yang menandatangani fatwa ini: 'Abdullah bin Ghodyan sebagai anggota, 'Abdur Rozaq 'Afifi sebagai Wakil Ketua, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz sebagai Ketua (*Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'* no. 11747, juz 10, hal. 397)
[<http://rumaysho.com/puasa/apakah-puasa-hari-sabtu-terlarang-650>]

Baca juga fatwa ulama lainnya di: <http://salafiytb.wordpress.com/2007/01/15/boleh-puasa-sunnah-hari-sabtu-beberapa-fatwa-ulama/>

Catatan Penting:


Permasalahan ini merupakan khilafiyah yang muktabar. Hendaknya setiap penuntut ilmu **berlapang dada** terhadap saudaranya yang mengikuti pendapat ulama yang berbeda, saling menghormati, dan menjauhkan diri dari sikap berpecah belah dan saling merendahkan. Artikel ini hanya sebagai ringkasan dan pengantar untuk menghilangkan keraguan yang selama ini ada mengenai berpuasa pada hari Sabtu. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.

Untuk mempelajari lebih dalam tentang hadits-hadits seputar masalah ini dapat dibaca di: http://www.geocities.ws/abu_ammam/TarjihFikih.html, <http://salafiytb.wordpress.com/2007/01/15/taqib-pendapat-haramnya-puasa-sunnah-hari-sabtu-secara-mutlak/>, <http://abusalma.wordpress.com/2007/02/03/puasa-sunnah-hari-sabtu-1-sokongan-dan-sanggahan-terhadap-makalah-abu-%E2%80%98umair-dan-abu-ishaq/>, <http://abusalma.wordpress.com/2007/02/10/puasa-sunnah-hari-sabtu-2-sokongan-dan-sanggahan-terhadap-makalah-abu-%E2%80%98umair-dan-abu-ishaq/>, <http://abusalma.wordpress.com/2007/02/27/puasa-sunnah-hari-sabtu-3-sokongan-dan-sanggahan-terhadap-makalah-abu-%E2%80%98umair-dan-abu-ishaq-tentang-masalah-puasa-sunnah-pada-hari-sabtu/>, <http://abusalma.wordpress.com/2007/03/03/puasa->

<https://abumuhammadblog.wordpress.com/>

sunnah-hari-sabtu-4-taqib-terhadap-sanggahan-singkat-abu-ishaq/,
<http://abusalma.wordpress.com/2007/03/05/puasa-sunnah-hari-sabtu-5-taqib-terakhir/>,
dan <http://www.alsofwa.com/21355/studi-kritis-seputar-puasa-hari-sabtu.html>

D. Fawaid Lain Terkait Puasa Sunnah



Untuk melengkapi pembahasan hukum-hukum seputar puasa sunnah ini, berikut ini fawaid yang dapat penulis kumpulkan dari berbagai sumber

1. Dua Waktu lain (selain yang telah disebutkan di artikel [ini](#) dan [ini](#)) yang Dianjurkan untuk Berpuasa

Pertama, memilih puasa sunnah di **musim dingin**

Berdasarkan hadis, dari Amir bin Mas'ud Al-Jumhi, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

الصوم في الشتاء الغنيمه الباردة

"Puasa di musim dingin adalah ghanimah yang segar" (HR. Ahmad 18959, Turmudzi 797, Ibnu Khuzaimah 2145, dan Ibn Abi Syaibah 9741).

Keshahihan hadis ini diperselisihkan ulama. Sebagian menilai sebagai hadis lemah, karena perawi hadis ini, Amir bin Mas'ud Al-Jumhi adalah seorang tabiin bukan sahabat. sehingga hadis ini statusnya mursal yang lemah. Ini adalah keterangan Syaib Al-Arnauth.

Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hadis ini statusnya hasan. Karena terdapat banyak riwayat lain yang saling menguatkan. Sebagaimana keterangan dalam Silsilah As-Shahihah no. 1922.

Dalam Tuhfatul Ahwadzi syarh sunan Turmudzi dinyatakan,

<https://abumuhammadblog.wordpress.com/>

“Ghanimah segar berupa puasa di musim dingin’ karena akan mendapatkan pahala tanpa capek dan usaha yang banyak.... Artinya, orang yang puasa di musim dingin, memborong banyak pahala, tanpa mengalami panasnya rasa haus, atau terasa sakit karena lapar disebabkan siang yang panjang.” (Tuhfatul Ahwadzi, 3/427)

Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika seorang mukmin ingin memperbanyak puasa sunah, dia bisa memilih musim dingin, yang waktu siangnya lebih pendek dibandingkan waktu malamnya, sehingga tidak memberatkan dirinya.

Kedua, Puasa ketika di **medan jihad**

Dari Abu Said Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

“Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun (perjalanan).” (HR. Bukhari 2840, Muslim 1153, Nasai 2244 dan yang lainnya).

Dalam riwayat lain, dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jadikan sebuah parit yang memisahkan antara dia dan neraka, sebagaimana jarak antara langit dan bumi.” (HR. Turmudzi 1624, dan dishahihkan Al-Albani).

Makna ‘*fi sabilillah*’

Ada dua pendapat ulama tentang makna kata ‘*fi sabilillah*’,

1. Makna ‘*fi sabilillah*’ adalah ikhlas karena Allah, sehingga orang yang puasa ikhlas karena Allah, bisa disebut puasa *fi sabilillah*.
2. Makna ‘*fi sabilillah*’ adalah jihad di jalan Allah. Sehingga pahala puasa yang besar dalam hadis di atas, hanya diberikan untuk orang yang puasa di saat melakukan perjalanan jihad atau ketika berjaga di daerah perbatasan.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua. Karena hadis ini bertujuan menjelaskan nilai istimewa puasa di jalan Allah. Sementara ikhlas adalah syarat diterimanya semua bentuk ibadah di semua keadaan. Sehingga tidak ada hal yang istimewa ketika ‘*fi sabilillah*’ di artikan ikhlas karena Allah. Demikian keterangan Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarh Muntaqa Al-Akhbar. (<http://www.konsultasisyariah.com/macam-macam-puasa-sunnah/#>)

2. Hari-hari lain (selain menyendirikan Jumat dan Sabtu - sebagaimana pembahasan sebelumnya) yang **terlarang untuk berpuasa sunnah (tathawwu')** adalah sebagai berikut:

a. Dua Hari Raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adha)

Dari Abu 'Ubaid, budak yang dimerdekakan Ibnu Azhar, ia berkata, "Aku merayakan hari 'Id bersama 'Umar bin al-Kaththab Radhiyallahu anhu, kemudian dia ('Umar) berkata, 'Ini adalah dua hari yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita untuk berpuasa padanya, hari di mana kalian berbuka puasa dan hari yang lainnya, hari di mana kalian memakan hewan kurban kalian." [Muttafaq 'alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (IV/238/1990), Shahiih Muslim (II/799/1137), Sunan Abu Dawud (VII/61/2399), Sunan at-Tirmidzi (II/135/769), Sunan Ibnu Majah (I/549/1722)]

b. Hari Tasyriq

Hari Tasyriq adalah hari setelah hari Idul Adha, dan para ulama telah berselisih pendapat apakah dia dua hari atau tiga hari. Sebab penamaan hari tasyriq, karena daging hewan kurban dibentangkan di bawah terik matahari, ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena hewan kurban tidak disembelih kecuali setelah matahari terbit, yang lain mengatakan ini disebabkan karena shalat Idul Adha dilakukan di saat terbitnya matahari, dan ada yang mengatakan, at-Tasyriq adalah takbir yang dilakukan setiap selesai shalat. (Fathul Baari IV hal. 285)

Dari Abu Murrâh, budak yang dimerdekakan Ummu Hani', bahwasanya dia bersama 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhuma datang menemui 'Amr bin al-'Ash, lalu dia menghidangkan makanan untuk mereka berdua, seraya berkata, "Makanlah!" Dia menjawab, "Aku sedang puasa." 'Amr berkata, "Makanlah, sesungguhnya ini adalah hari yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami berpuasa." Malik berkata, "Hari itu adalah hari Tasyriq." [Shahih: Shahiih Sunan Abi Dawud (no. 2113), Sunan Abi Dawud (VII/63, no. 2401)]

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhum, mereka berdua mengatakan, "Tidak diizinkan berpuasa pada hari-hari tasyriq, kecuali orang yang tidak mendapatkan hewan kurban (di Mina saat ibadah haji)." [Shahih: Mukhtashar Shahiih al-Bukhari (no. 978), Shahiih al-Bukhari (Fathul Baari IV/242, no. 1997)]

c. Pertengahan kedua dari bulan Sya'ban bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan berpuasa

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا

“Jika telah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa.” [Shahih: Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1339), Sunan Abi Dawud (VI/460, no. 2320), Sunan at-Tirmidzi (II/121, no. 735), Sunan Ibnu Majah (I/528, no. 1651) dengan lafazh yang mirip]

Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali jika orang itu tengah mengerjakan suatu puasa yang biasa dilakukan, maka hendaklah ia puasa pada hari itu.” [Muttafaq 'alaihi: Shahih al-Bukhari (Fat-hul Baari IV/127, no. 1914), Shahih Muslim (II/762, no. 1082), Sunan Abi Dawud (VI/459, no. 2318), Sunan at-Tirmidzi (II/97, no. 680), Sunan an-Nasa-i (IV/149), Sunan Ibnu Majah (I/528, no. 1650)]

f. Puasa pada hari yang meragukan

Dari 'Ammar bin Yasir Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang meragukan berarti dia telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam).” [Shahih: Irwaa-ul Ghaliil (no. 961), Sunan at-Tirmidzi (II/97, no. 681), Sunan Abu Dawud (VI/457, no. 2317), Sunan an-Nasa-i (IV/153), Sunan Ibnu Majah (I/527, no. 1645)]

g. Puasa selamanya, walaupun dia berbuka pada hari-hari yang terlarang untuk berpuasa.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنَ وَنَهَكْتَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

“Wahai 'Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya engkau selalu berpuasa sepanjang hari (selamanya) dan bangun malam. Jika engkau terus melakukannya, maka engkau telah menjadikan matamu cekung serta menyiksa dirimu. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya.” [Muttafaq 'alaihi: Shahih Muslim (II/815, no. 1159 (187)), Shahih al-Bukhari (Fat-hul Baari IV/224, no. 1979)]

Juga diriwayatkan dari Abu Qatadah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya bertanya, “Ya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagaimana cara engkau berpuasa?” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam marah mendengar perkataan tersebut dan manakala 'Umar melihat hal itu, ia berkata, “Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari murka-Nya dan murka Rasul-Nya.” Dia terus mengulang perkataan itu sampai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berhenti marah, kemudian ia bertanya, “Wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagaimana dengan orang yang berpuasa selamanya?” Beliau bersabda:

“Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka.” [Shahih: Shahih Sunan Abi Dawud, no. 2119, Shahih Muslim (II/818, no. 1162), Sunan Abu Dawud (VII/75, no. 2408), Sunan an-Nasa-i (IV/207)] {Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap} (<http://almanhaj.or.id/content/1626/slash/0/puasa-sunnah/>)

h. Saat haid dan nifas

Dalam hadits Mu’adzah, ia pernah bertanya pada ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*,

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قُلْتِ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

‘Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?’ Maka Aisyah menjawab, ‘Apakah kamu dari golongan Haruriyah?’ ‘Aku menjawab, ‘Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.’ Dia menjawab, ‘Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.’ (HR. Muslim no. 335) Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho’ puasanya. (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 28/ 20-21) [<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/larangan-bagi-wanita-haid.html>]

Dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudri disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada para wanita yang mempertanyakan tentang maksud kurangnya agama mereka:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا

“Bukankah wanita itu bila haid ia tidak shalat dan tidak puasa?” Para wanita menjawab, “Iya.” Rasulullah berkata, “Maka itulah dari kekurangan agamanya.” (HR. Al-Bukhari no. 304) [<http://aljaami.wordpress.com/2011/11/13/wanita-haid-dan-nifas-dilarang-berpuasa/>]

3. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah.

Dalil dari hal ini adalah hadits ‘Aisyah yang telah kami sebutkan.

Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ » فَقُلْنَا لَا. قَالَ « فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَل.

“Pada suatu hari, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya, “Apakah kamu mempunyai makanan?” Kami menjawab, “Tidak ada.” Beliau berkata, “Kalau begitu, saya akan berpuasa.” Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, “Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kura, samin dan

keju)." Maka beliau pun berkata, "Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa." (HR. Muslim no. 1154)

Puasa sunnah boleh dibatalkan dengan makan di siang hari karena ia hanya puasa sunnah saja. Jadi puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya, begitu pula ketika ia ingin meneruskan puasanya. Inilah pendapat dari sekelompok sahabat, pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan selainnya. Akan tetapi mereka semua, termasuk juga Imam Asy Syafi'i bersepakat bahwa disunnahkan untuk tetap menyempurnakan puasa tersebut (Syarh Muslim, 8/35).

4. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah jika suaminya bersamanya, kecuali dengan seizin suaminya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan seizinnya." (HR. Bukhari no. 5192 dan Muslim no. 1026) Imam Bukhari membawakan hadits ini dalam Bab: Puasa sunnah si istri dengan izin suaminya.

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Larangan yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah larangan haram, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Sebab pengharaman tersebut karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Hak suami ini wajib ditunaikan dengan segera oleh istri. Dan tidak bisa hak tersebut terhalang dipenuhi gara-gara si istri melakukan puasa sunnah atau puasa wajib yang sebenarnya bisa diakhirkan." (Syarh Muslim, 7/115)

Lalu bagaimana jika suami tidak di tempat seperti ketika suami bersafar?

Jawabannya, boleh ketika itu si istri berpuasa karena sebab pelarangan tadi tidak ada.

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Adapun jika si suami bersafar, maka si istri boleh berpuasa. Karena ketika suami tidak ada di sisi istri, ia tidak mungkin bisa bersenang-senang dengannya." (Syarh Muslim, 7/115) [<http://rumaysho.com/puasa/ketentuan-penting-dalam-puasa-sunnah-1003>]

Penutup

Demikianlah pembahasan mengenai hukum-hukum seputar puasa sunnah yang mencakup permasalahan seputar niat, puasa hari Juma, Sabtu, dan hari-hari terlarang lainnya, serta permasalahan lainnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah 'Azza wa Jalla, sedangkan segala kekurangan datangnya dari setan dan saya sendiri. Semoga tulisan ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan siapa saja yang membahasnya. Semoga usaha yang sedikit ini

dapat menjadi pemberat amal kebaikan kami di akhirat kelak. Semoga Sholawat dan Salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir kiamat.

Abu Muhammad

Bantul, 12 Syawwal 1435 H / 8 Agustus 2014